



Nomor 15/Pdt.G/2012/PA. Stn

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SENTANI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, Alamat di DISTRIK SENTANI KAB.JAYAPURA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**TERMOHON**, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat di DISTRIK SENTANI KAB. JAYAPURA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta Saksi-Saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2012 mengajukan permohonan cerai talak yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2012/PA. Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2003, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 138/07/X/2003, tertanggal 11 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sentani, di rumah sewaan Pemohon selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, selanjutnya pada bulan Agustus 2011 Pemohon dan Termohon pindah di rumah sewaan di pos 7 bawah sampai sekarang;
3. bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, perempuan, umur 9 (sembilan) tahun, dan berada dalam asuhan Termohon;
4. bahwa sejak tahun 2011 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang bernama ORANG KETIGA;
5. bahwa puncak pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak akhir bulan Januari 2012, dimana pada saat Pemohon pulang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan menemukan celana dalam Termohon di kamar mandi, dan setelah itu Pemohon menanyakan kepada Termohon bahwa siapa yang datang, setelah itu Termohon memberitahukan bahwa laki-laki yang bernama ORANG KETIGA yang datang, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dengan Termohon yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;

6. bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
7. bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun pengadilan Agama Sentani telah memanggilnya melalui Jurusita Pengganti secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 1 Maret 2012 dan tanggal 8 Maret 2012

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir menghadap dipersidangan maka mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum dan Pemohon menyatakan tetap meneruskan permohonannya, tidak ada perubahan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa selain apa yang didalilkan dalam surat permohonannya, juga dalam persidangan Pemohon menyampaikan hal-hal sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama ORANG KETIGA hal ini Pemohon ketahui karena ORANG KETIGA sering datang kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pernah menemukan celana dalam Termohon di kamar mandi dalam keadaan basah karena sperma, setelah Pemohon menanyakan kepada Termohon “siapa yang datang kerumah tadi” dan Termohon mengakui bahwa yang datang tadi adalah laki-laki bernama ORANG KETIGA;  
Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan tambahannya, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Jayapura, Nomor 9103012007750002, tertanggal 13 Februari 2012, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.1);
2. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor 138/07/X/2003 tertangga 11 Oktober 2003, bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode (P.2);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang Saksi untuk didengar keterangannya di depan persidangan, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI I** Umur 52 tahun, Agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon sejak kecil dan mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah,
  - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmohis karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama ORANG KETIGA;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 1 (satu) bulan lamanya;
  - Bahwa Saksi telah berusaha menasihat Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, Umur 34 tahun, agama Islam dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon suami isteri sah, namun Saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis bahkan sekarang Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama ORANG KETIGA, dan Saksi pernah melihat laki-laki yang bernama ORANG KETIGA tersebut datang kerumah Termohon pada saat Pemohon tidak berada dirumah dan juga Pemohon pernah curhat kepada Saksi bahwa Pemohon pernah menemukan celana dalam Termohon dikamar mandi dalam keadaan basah karena sperma;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi tersebut, Pemohon membenarkan semuanya sedangkan Termohon Majelis Hakim tidak dapat mendengar tanggapannya karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan mengajukan berupa apapun lagi dalam persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputus;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam persidangan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani, dan tidak hadirnya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, permohonan Pemohon diterima dan dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, karena selama sidang pemeriksaan perkara ini, Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak dengan cara menasihati Pemohon agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga bersama Termohon berdasarkan ketentuan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 155 (1) R.Bg pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon dengan cerai Talak sebagaimana telah diatur dalam Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi ketentuan sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk bercerai dari Termohon karena sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama ORANG KETIGA, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Januari 2012, dimana Pemohon menemukan celana dalam Termohon di kamar mandi, setelah Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang siapa yang telah datang kerumah, dan Termohon memberitahukan kepada Pemohon bahwa yang datang adalah laki-laki bernama ORANG KETIGA, dan sejak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi kartu tanda penduduk (bukti P.1), dan asli buku kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya (bukti P.2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 (Kartu Tanda Penduduk) atas nama **PEMOHON** yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sentani, maka pengajuan permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama Sentani berwenang untuk mengadilinya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P2 dan pengakuan Pemohon serta keterangan para Saksi yang dianggap telah memenuhi syarat pembuktian, maka terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 27 PP. No. 9 ayat 4 tahun 1975 jo Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan juga permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dipersidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon dianggap telah mengetahui adanya permohonan cerai tersebut, dan Termohon tidak menggunakan hak jawabnya, maka dinyatakan telah mengakui kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon, akan tetapi karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mendengar keterangan Saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya dan kedua Saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan persidangan berdasarkan sumpah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 175 R.Bg, keterangan para Saksi tersebut formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama SAKSI I, diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga tidak harmonis karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama ORANG KETIGA dan Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang sudah 1 (satu) bulan lebih;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang bernama Kartono bin Kodo (saudara sepupu Pemohon) diperoleh fakta bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dicurigai telah berselingkuh dengan laki-laki bernama ORANG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

KETIGA, hal ini Saksi ketahui karena sering melihat laki-laki tersebut datang kerumah Termohon pada saat Pemohon sedang tidak ada di rumah, dan telah menemukan celana dalam Termohon dikamar mandi dalam keadaan basah karena sperma serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan lamanya;

Maimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2011 karena Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dan bertengkar disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki yang bernama ORANG KETIGA, dihubungkan dengan keSaksian para Saksi, yang mana kedua Saksi tersebut mengetahui adanya hubungan Termohon dengan laki-laki bernama ORANG KETIGA tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berjalan 2 (dua) bulan lamanya dan majelis Hakim pada tiap persidangan telah berusaha maksimal menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, telah terungkap fakta bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, namun dalam membina rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki bernama ORANG KETIGA serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas **telah terbukti**, Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa **dengan terbuhtinya** rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada lagi saling memperdulikan antara satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim menilai antara Pemohon dengan Termohon telah tidak ada lagi rasa saling cinta dan kasih dalam suatu ikatan rumah tangga, maka berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 suami isteri wajib cinta mencintai, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain hal ini tidak dapat dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun talak diharamkan dalam Agama namun sangat dibenci oleh Allah swt, akan tetapi dalam hal rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah rapuh dan sulit untuk dirukunkan kembali, Majelis Hakim menilai bahwa memutus hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon dengan Talak lebih mashlahah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa yang tidak akan membuahkan manfaat apapun bagi kedua belah pihak bahkan hanya mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak dan keluarganya, hal ini perlu dihindari sebagaimana kaedah fiqhiyah sebagai berikut :

## درء المفساد مقدم المصالح

Artinya : menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada mendatangkan maslahat;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang sudah bulat tekadnya untuk bercerai selaras pula dengan dalil Al Qur'an yang terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

## وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati hendak bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali serta Pemohon yang bermaksud dan bertekad untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita permohonannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut terbukti beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak dan telah sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 50 tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Kamis, tanggal 15 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul akhir 1433 Hijriah, oleh kami **Agus Salim, S.Ag, M.SI** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fahri Saifuddin, S.HI** Dan **H. Anwar, Lc.** masing-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang mana pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh ketua majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi **Drs. M. Idris, S.H, M.H** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

**KETUA MAJELIS**

ttd

**AGUS SALIM, S.Ag, M.SI**

**ANGGOTA MAJELIS**

ttd

**FAHRI SAIFUDDIN, S.HI**

**ANGGOTA MAJELIS**

ttd

**H. ANWAR, LC**

**PANITERA**

ttd

**DRS. M. IDRIS, S.H, M.H**

Rincian biaya perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp	.000,00
• Biaya Proses	Rp	.000,00
• Biaya panggilan	Rp	0,00,000
• Redaksi	Rp	.000,00
• <u>Biaya Materai</u>	Rp	.000,00

Jumlah Rp 1.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Sentani, Maret 2012

Untuk Salinan,

Panitera,

**Drs. M. Idris, S.H, M.**

## Amar putusan

**Perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PA. Stn**

**Putus : 15 Maret 2012/ 22 R. Akhir 1433**

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'I terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Sentani;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Faktor penyebab : gangguan pihak ketiga**

**Ketua majelis**

**Agus Salim, SA.g, M.SI**